

Jakarta, 23 Desember 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Arif Maulana, S.H., M.H. | 7. Viola Reininda, S.H. |
| 2. Asfinawati, S.H. | 8. Agil Oktaryal, S.H., M.H. |
| 3. Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy. | 9. Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil. |
| 4. Kurnia Ramadhana, S.H. | 10. Muhamad Isnur, S.H.I |
| 5. Alghiffari Aqsa, S.H | 11. Shaleh Algiffari, S.H |
| 6. Ahmad Fauzy, S.H. | 12. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M |

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara Publik, dan/atau Pendamping Hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Undang-Undang KPK**, memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IV D Nomor 6 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Agus Rahardjo, M.S.M |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Magetan, 1 Agustus 1956 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Perum Graha Indah A9/15 Jati Asih, Bekasi |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I

2. Nama : **Laode Muhamad Syarif**
Tempat, Tanggal Lahir: Muna - Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Sunu Nomor 123 Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II

3. Nama : **Saut Situmorang**
Tempat, Tanggal Lahir: Tebing Tinggi, 29 Juni 1966
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pinang Ranti I Nomor 73, Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON III

4. Nama : **Erry Riyana Hardjapamekas**
Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 05 September 1949
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Buni Nomor 36, Matraman Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON IV

5. Nama : **Dr. Moch Jasin**
Tempat, Tanggal Lahir: Blitar, 14 Juni 1958
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Matoa I Blok F1/23 Pondok Aren, Tangerang Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON V

6. Nama : **Omi Komaria Madjid**
Tempat, Tanggal Lahir: Madiun, 25 Januari 1949
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Johari I/8 Kebayoran Lama, Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON VI

7. Nama : **Ir. Betti S Alisjahbana, MBA**
Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 02 Agustus 1960

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kalibata Pulo Nomor 1 Pancoran, Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON VII

8. Nama : **Prof. Dr. Ir Hariadi Kartodihardjo, MS**
Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 24 April 1958
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : KP Semplak Kota Bogor
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON VIII

9. Nama : **Prof. Dr. Mayling Oey**
Tempat, Tanggal Lahir: Sukabumi, 25 Februari 1941
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Pejaten Indah I/B4 Pancoran Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON IX

10. Nama : **Suarhatini Hadad**
Tempat, Tanggal Lahir: Pekanbaru, 05 Juni 1946
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Majalah A-2 Komp PWI Cipinang Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON X

11. Nama : **Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H.**
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 15 September 1957
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Prima Lingkar Asri A2/Nomor 33 Jatibening, Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON XI

12. Nama : **Abdillah Toha**
Tempat, Tanggal Lahir: Solo, 29 April 1942
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Margasatwa Nomor 29 A Cilandak Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON XII

13. Nama : **Ismid Hadad**

Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 29 April 1940

Pekerjaan : Konsultan

Alamat : Jalan Majalah A-2 Komp PWI, RT 001/RW 009,
Cipinang Muara, Cipinang, Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON XIII

14. Nama : **Natalia P P Soebagjo, M.Sc**

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 25 Desember 1958

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan MPR V/15, RT 005/RW011, Cilandak, Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON XIV

Untuk selanjutnya seluruh Pemohon disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengamanatkan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) dilengkapi wewenang, salah satunya, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan tersebut juga didasarkan pada landasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 24 Tahun 2003”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2011”) yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 06/PMK/2005”, terdapat 2 (dua) jenis pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005 menjelaskan, “*Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”. Sementara itu, pada ayat (3) dijelaskan, “*Pengujian formil adalah pengujian UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud ayat (2)*”;
4. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) (selanjutnya disebut “Perubahan Kedua UU KPK”);
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

6. Bahwa MK berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap Warga Negara Republik Indonesia. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang bertentangan dengan semangat dan jiwa antikorupsi serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau*
 - d. *lembaga negara;*
8. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menjelaskan bahwa. *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
9. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan MK yang hadir berikutnya, MK telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yakni sebagai berikut :
 - a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
10. Bahwa selain kelima syarat tersebut di atas, untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 juga menentukan kualifikasi lain yaitu, *“Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika menggunakan istilah di Inggris terkenal*

ungkapan, “No Taxation Without Representation, No Participation Without Tax”. Sementara itu, di Amerika Serikat terdapat pula ungkapan, “Taxation Without Representation is Robbery”. Di samping itu, MK juga menegaskan bahwa “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

11. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 telah memberikan pedoman dan ukuran tentang *legal standing* atau kedudukan hukum seseorang agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan *legal standing* yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Dengan demikian, meskipun masyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah atau tidaknya suatu undang-undang karena dengan demikian akan terjamin kepastian hukum dalam sistem negara namun perlu untuk dibatasi bahwa tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945;
12. Bahwa pembatasan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut menukilkan bahwa syarat *legal standing* dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (*justitia bellen*) dalam hal ini masyarakat atau subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, termasuk Para Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil;
13. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang terdiri dari individu-individu yang berlatar belakang sebagai akademisi, praktisi, dan pemerhati di bidang keilmuannya. Sebagai warga negara yang berkecimpung di bidang keilmuan masing-masing dan termasuk seluruh elemen bangsa, sesungguhnya telah sepakat menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bangsa yang seolah kian sulit untuk diberantas. Sebab, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan upaya luar biasa (*extra ordinary instrument*) pula untuk memberantasnya. Korupsi sekarang justru ibarat kanker ganas yang sudah menyebar ke segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kondisi ini

dianggap sebagai kegagalan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama beberapa dasawarsa. Upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara memang tidak berlangsung mudah karena semakin gencar langkah pemberantasan korupsi didengungkan, semakin keras pula upaya *corruptors fight back* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan oleh kondisi Negara yang koruptif. Upaya perlawanan oleh para koruptor dilakukan baik secara vulgar maupun secara halus dengan menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk mengubah Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu bentuk perlawanan dimaksud;

14. Bahwa Para Pemohon berpandangan, pembentuk undang-undang sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dalam proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK, sehingga terdapat potensi kerugian konstitusional yang dapat merugikan warga negara. Oleh karena itu, Para Pemohon, melalui itikad baik dan kepedulian terhadap gerakan antikorupsi dan penguatan terhadap lembaga antikorupsi mengajukan secara formil Undang-Undang *a quo* ke MK, sebab hal ini akan berdampak pada kerusakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipandang sebagai perwujudan upaya warga negara dalam melawan dan memberantas korupsi serta memperkuat lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dari segala bentuk pelemahan. Selain itu, upaya ini juga ditujukan dalam rangka membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme antikorupsi;

15. **Bahwa Pemohon I (Agus Rahardjo, M.S.M)** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang juga merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 bertempat tinggal di Perum Graha Indah A9/15 Jati Asih.

Pemohon I sebelum menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Sebagaimana diketahui bahwa LKPP sendiri memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan sektor pemberantasan korupsi. Misalnya, penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan

standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha, pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, dan pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum.

Karir Pemohon I pun terbilang cukup lama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, diketahui sejak tahun 2006 Pemohon I diangkat menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Untuk itu Agus Rahardjo kerap bersentuhan pada isu pemberantasan korupsi setidaknya selama 15 tahun terakhir.

Sebagai mantan Pimpinan KPK (saat ini) Pemohon I sering mengeluarkan sikap tegas terkait pembahasan perubahan kedua UU KPK, baik secara lisan ataupun berupa surat dari kelembagaan KPK. Keseluruhan sikap dari Pemohon I saat itu menolak pembahasan perubahan kedua UU KPK. Tentu ini didasarkan atas kajian ilmiah yang dilakukan KPK. Sehingga ini menguatkan posisi dari Pemohon I karena yang bersangkutan mengalami langsung langkah pembentuk UU terkait proses pembahasan sampai pada pengesahan perubahan kedua UU KPK.

Selain itu dapat dipastikan Pemohon I akan sering mendapatkan undangan dari berbagai pihak untuk memberikan orasi ilmiah, ceramah, ataupun kuliah umum dalam berbagai tempat terkait dengan isu pemberantasan korupsi.

16. **Bahwa Pemohon II (Laode Muhamad Syarif)** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Pemohon II juga aktif menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Selain itu Pemohon II juga aktif sebagai pembicara/dosen tamu di Sydney University Law School, National University of Singapore Law School, Cebu University Law School, dan University of South Pacific Vanuatu.

Organisasi yang digeluti oleh Pemohon II beragam, mulai dari Partnership for Governance Reform in Indonesia, IUCN Academy of Environmental Law, dan UNODC-Anti Corruption Academic Initiative. Keseluruhan aktivitas dalam organisasi yang diikuti oleh Pemohon aktif mengembangkan sejumlah program capacity building untuk bidang anti korupsi, good governance, reformasi peradilan, dan penegakan hukum di Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aktif mengajar kode etik dan hukum lingkungan di Mahkamah Agung RI.

Sebagai mantan Pimpinan KPK Pemohon II sering mengeluarkan sikap tegas terkait pembahasan perubahan kedua UU KPK, baik secara lisan ataupun berupa surat dari

kelembagaan KPK. Keseluruhan sikap dari Pemohon II saat itu menolak pembahasan perubahan kedua UU KPK. Tentu ini didasarkan atas kajian ilmiah yang dilakukan KPK. Sehingga ini menguatkan posisi dari Pemohon karena yang bersangkutan mengalami langsung langkah pembentuk UU terkait proses pembahasan sampai pada pengesahan perubahan kedua UU KPK.

Selain itu dapat dipastikan Pemohon II akan sering mendapatkan undangan dari berbagai pihak untuk memberikan orasi ilmiah, ceramah, ataupun kuliah umum dalam berbagai tempat terkait dengan isu pemberantasan korupsi.

17. **Bahwa Pemohon III (Saut Situmorang)** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Sebagai mantan Pimpinan KPK Pemohon III sering mengeluarkan sikap tegas terkait pembahasan perubahan kedua UU KPK, baik secara lisan ataupun berupa surat dari kelembagaan KPK. Keseluruhan sikap dari Pemohon III saat itu menolak pembahasan perubahan kedua UU KPK. Tentu ini didasarkan atas kajian ilmiah yang dilakukan KPK. Sehingga ini menguatkan posisi dari Pemohon III karena yang bersangkutan mengalami langsung langkah pembentuk UU terkait proses pembahasan sampai pada pengesahan perubahan kedua UU KPK.

Selain itu dapat dipastikan Pemohon III akan sering mendapatkan undangan dari berbagai pihak untuk memberikan orasi ilmiah, ceramah, ataupun kuliah umum dalam berbagai tempat terkait dengan isu pemberantasan korupsi.

18. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (3): dijamin hak konstitusional perorangan warga negara : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK yang melanggar banyak prosedur membuat pegawai KPK saat Para Pemohon I - III menjabat, serta masyarakat yang mempertanyakan bagaimana respon, peran dan pertanggungjawaban Para Pemohon dengan perubahan UU *a quo* yang justru memperlemah KPK
19. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijamin hak konstitusional perorangan warga negara. Dalam Pasal 28C (2) disebutkan: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*", dan Pasal 28D ayat (1) disebutkan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon I - III yang saat pembentukan UU *a quo* adalah Pimpinan KPK. Sebagai Pimpinan KPK saat pembentukan UU *a quo*, Para Pemohon I-III tidak dilibatkan dalam proses pembentukan

UU *a quo*, Para Pemohon tidak dapat memberikan masukan dan buah pikiran untuk mengevaluasi upaya pemberantasan korupsi selama ini dengan baik.

20. **Bahwa Pemohon IV (Erry Riyana Hardjapamekas)** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Buni Nomor 36, Matraman Jakarta.

Pemohon IV merupakan Pimpinan KPK jilid I yang menjabat pada tahun 2003-2007. Dengan dasar ini tentu Pemohon dapat dikatakan sebagai pihak yang meletakkan dasar-dasar kepemimpinan di lembaga anti rasuah tersebut.

Sebelum menjabat sebagai Pimpinan KPK Pemohon IV diketahui berkecimpung lama dalam dunia profesional bisnis. Mulai dari menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Timah, Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, anggota Komite Etik Audit PT Unilever Indonesia, Komisaris PT Agrakom, Ketua Komite Audit PT Semen Cibinong, Komite Audit PT Kabelindo, Komisaris PT Hero Supermarket Group, Komisaris PT Kaltim Prima Coal, Komisaris MRT dan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

Pemohon IV sempat mendapatkan penghargaan Satyalencana Pembangunan tahun 1996 dan Bintang Jasa Utama dari Presiden Soeharto. Pada tahun 2015 Pemohon pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam Tim 9 yang bertugas menangani kisruh KPK dan Polri. Tentu penugasan ini Pemohon IV dapatkan karena rekam jejak dari Pemohon yang lama berkecimpung pada isu pemberantasan korupsi dan KPK itu sendiri.

Selain itu dalam berbagai kesempatan Pemohon IV juga kerap bersuara lantang terkait kondisi kelembagaan KPK saat didera berbagai upaya pelemahan. Misalnya, pada saat pengesahan UU KPK, Pemohon IV bersama banyak tokoh lainnya menyuarakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Tentu ini menggambarkan bahwa saat Pemohon tidak aktif lagi menjadi Pimpinan KPK namun tidak menyurutkan langkah Pemohon untuk terus menyuarakan terkait pemberantasan korupsi;

21. **Pemohon V (Dr. Moch Jasin)** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemohon V merupakan Pimpinan KPK jilid II yang menjabat pada tahun 2007-2011. Dengan dasar ini tentu Pemohon V memahami seluk beluk terkait isu pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK itu sendiri.

Karir Pemohon V di KPK sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2000 ketika saat itu masih bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Saat itu Pemohon ditunjuk menjadi Kepala Biro Perencanaan. Setelah lembaga tersebut dibubarkan selanjutnya Pemohon menempati pos baru di KPK sebagai Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selain itu Pemohon juga sempat menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK.

Pemohon V sempat aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang erat kaitan dengan sektor pemberantasan korupsi. Mulai dari Search Seizure and Warrant, Corruption Prevention Department, The Independent Commission Against Corruption Hongkong, dan Intelligence, Surveillance, and Information Handling di Badan Intelijen Negara (BIN).

Pengalaman Pemohon V dalam isu pemberantasan korupsi pun dilanjutkan pada tahun 2012 saat resmi dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Tentu jabatan ini juga erat dengan sektor pemberantasan korupsi yakni sebagai fungsi control atas kerja yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sendiri. Ini dibuktikan ketika yang bersangkutan purna tugas, Pemohon sering menyuarakan potensi korupsi di Kementerian Agama.

Selain itu Pemohon V dikenal aktif mengkampanyekan isu pemberantasan korupsi, utamanya terkait kelembagaan KPK.

22. **Pemohon VI (Omi Komaria Madjid)**, merupakan perorangan warga negara Indonesia. Selain sebagai Ibu Rumah Tangga, turut aktif dalam kegiatan pendidikan yang Pemohon jalani dalam beberapa lembaga dan insiatif. Ia dipercaya menjadi **Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society** (2008-sekarang) yang bergiat dalam bidang dialog peradaban dan pendidikan sebagai warisan intelektual dari Nurcholish Madjid (Cak Nur), mendiang suaminya. Ia juga dipercaya sebagai Pembina Sekolah Global Sevilla (2006-sekarang), dan Pembina Sekolah Madania (2006-sekarang).

Di Yayasan Nurcholish Madjid Society (NCMS), Pemohon VI menjalankan berbagai agenda kegiatan seperti Kajian Titik-Temu, Forum Titik-Temu, menerbitkan Jurnal Titik-Temu, dan menyelenggarakan Pelatihan Mubalig Muda Berwawasan HAM. Dalam setiap kegiatan ini, kami selalu menyisipkan ide dan mendorong terbentuknya masyarakat yang toleran, inklusif, harmonis, dan menghargai manusia dan kemanusiaan. Selain itu, Pemohon juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*), penguatan demokrasi, dan transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan negara.

Keaktifan Pemohon VI dalam upaya demokratisasi, mendorong pemerintahan yang bersih dan mendorong transparansi adalah upaya meneruskan cita-cita Cak Nur, suami pemohon, yang sepanjang hidupnya berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan Indonesia yang bersih, menguatkan demokrasi, dan bagaimana pengelolaan negara diselenggarakan dengan asas transparansi. Hal ini penting, karena sesuai dengan tujuan negara kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

Komitmen Pemohon VI untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, mengedepankan transparansi adalah bagian inti dari keterlibatan saya dalam upaya pendidikan, baik melalui organisasi Nurcholish Madjid Society, melalui lembaga pendidikan Sekolah Global Sevilla dan Sekolah Madania, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang bertemakan pendidikan. Karena komitmen inilah, pemohon merasa bahwa proses yang perlu dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tidaklah tepat, dan merupakan kerugian konstitusional Pemohon. Sebagai bagian dari komunitas pendidik, Pemohon tidak bisa terlibat dalam proses menuju pembentukan undang-undang tersebut. Masalahnya lagi, selain melalui proses pembahasan yang super cepat, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini dilakukan tanpa melibatkan pihak-pihak yang selama ini berkepentingan dalam proses pendidikan Indonesia untuk bebas dari korupsi. Apalagi Pemohon pernah mendengar anggota Badan Legislasi DPR mengatakan “pembahasan revisi undang-undang kemungkinan tidak akan melibatkan masyarakat karena waktu yang tersisa untuk membahas sangat singkat.” (Sumber: Kompas, 13 September 2019).

Pemohon VI kecewa ketika DPR dan Pemerintah secara diam-diam membahas dan bersepakat soal perubahan atau Revisi Undang-Undang KPK. Bagi Pemohon, ini semacam persekongkolan yang mengkhianati demokrasi yang pada hakikatnya menghendaki keterbukaan informasi publik dan transparansi. Pemohon mencermati bahwa Pemerintah dan DPR tidak memiliki komitmen yang kuat pada pemberantasan korupsi, transparansi, dan keterbukaan. Pemohon menyakini bahwa perubahan adalah sebuah keharusan. Tetapi perubahan yang Pemohon dan rakyat Indonesia inginkan adalah perubahan untuk menguatkan, bukan untuk melemahkan KPK.

Pemohon VI dan para sesepuh bangsa pernah diminta untuk menghadap Presiden Ir. H. Joko Widodo pada 26 September 2019 untuk memberikan masukan soal isu-isu mutakhir, termasuk mengenai Revisi Undang-Undang KPK ini. Pemohon bersama tokoh bangsa memanfaatkan kesempatan baik itu untuk menyampaikan aspirasi kami dengan harapan Bapak Presiden mau mendengarkan aspirasi untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang.

23. **Pemohon VII (Ir. Betti S Alisjahbana, MBA)** adalah Perorangan yang aktif berkampanye dan cukup lama terlibat dalam gerakan anti korupsi. Dari akun sosial medianya, Betti turut aktif dalam kampanye mendukung KPK. Beberapa kali menjadi ketua juri BHACA (Bung Hatta Anti Corruption Award). Pada **2015** ia merupakan salah satu anggota **panitia seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**.

Pemohon VII adalah ahli IT dan manajemen. Beliau adalah perempuan pertama se-Asia Pasifik yang menduduki jabatan Presiden Direktur IBM pada tahun 2000. ia adalah alumni

Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Ia juga menjadi Ketua Majelis Wali Amanat ITB sejak 2014 - 2019. Pada tanggal 17 Agustus Tahun 2013, Pemohon VII mendapat anugrah Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas Kontribusi yang sangat berarti bagi Indonesia dalam memajukan Teknologi Informasi.

24. **Pemohon VIII (Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, M.S)** adalah Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam lima belas tahun terakhir banyak melakukan perbaikan dan pelaksanaan kebijakan publik di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan memasukkan pertimbangan aspek ketidakadilan dan perbaikan tata kelola (governance) melalui buku, publikasi di media massa, advokasi dan penguatan peran masyarakat sipil, orientasi baru program studi kehutanan dan lingkungan di IPB, serta memfasilitasi dan supervisi proses perbaikan kebijakan secara langsung melalui Nota Kesepakatan Bersama- Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (NKB/GNPSDA) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di GNPSDA ini Pemohon juga tercatat sebagai Dewan Pakar. Ia terlibat aktif dalam Koalisi Guru Besar Anti Korupsi yang konsisten aktif dan terlibat dalam permasalahan dan perkembangan isu Anti Korupsi, bersama para Guru Besar Anti Korupsi ia konsisten menolak pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK dalam beberapa periode.

Pemohon VIII adalah satu pendiri Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang juga menjabat Ketua Majelis Perwalian Anggota lembaga ini, periode 1998-2003 dan 2003-2008, kerap melakukan mediasi konflik sumber daya alam dan pembaruan kebijakan kehutanan melalui perannya sebagai Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) (periode 2006/ 2007, 2007/2008, 2011/2012 dan 2012/2013). Pemohon menulis banyak buku terkait tata kelola (governance) sumber daya alam, di antaranya Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2017), Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Diskursus-Politik-Aktor-Jaringan (2017), Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia (2013), Di Balik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan (2008), Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia (2006); dan lain-lain.

25. **Pemohon IX (Prof. Dr. Mayling Oey)**, mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak 1971. Beliau adalah Guru Besar FEUI perempuan pertama yang dikukuhkan pada tahun 2001. Beliau adalah Ketua Senat Akademi dan Sekretaris Dewan Guru Besar FEUI untuk periode 2003-2007. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang mencapai Ph.D. di bidang Demografi, yang diperolehnya dari Australian National University tahun 1982.

Pemohon IX terlibat aktif dalam Koalisi Guru Besar Anti Korupsi yang konsisten aktif dan

terlibat dalam permasalahan dan perkembangan isu Anti Korupsi. Pada 2016 Pemohon Bersama 130 Guru Besar Anti Korupsi menyuarkan penolakan Revisi UU KPK yang melemahkan KPK, Pada 2017, bersama Koalisi Guru Besar Anti Korupsi melakukan serangkaian kegiatan menolak pelemahan KPK melalui Hak Angket di DPR RI, mewakili 400 Guru Besar ia mendatangi Kantor Staf Presiden RI dan mendesak agar Hak Angket tidak diteruskan.

Meskipun purnatugas, Pemohon IX terus mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Kegiatannya berkisar pada sektor-sektor seperti pendidikan dan tenaga kerja terkait dengan isu-isu perempuan serta aspek sosial dari pembangunan infrastruktur. Saat ini Pemohon IX banyak berperan di lembaga penelitian dan konsultasi Insan Hitawasanya Sejahtera (IHS) yang berfokus pada masalah sosial, ekonomi, dan demografi, seperti: kemiskinan, jender, dan keterbatasan akses kaum marginal pada sarana dan prasarana sosial serta pelayanan publik. Tugas yang masih beliau emban adalah sebagai anggota DRN (Dewan Riset Nasional) dan AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia). Pengabdian Pemohon IX pada masyarakat ditujukan oleh keterlibatannya dalam berbagai LSM dalam maupun Luar Negeri. Tulisan berbentuk artikel dan buku telah banyak dihasilkan, beberapa di antaranya *The Role of Manufacturing in Labour Absorption: Indonesia since the 1970s*, *Changing Works Patterns of Women in Indonesia during 1970*, serta buku berjudul *Demographic Factbook of Indonesia*. Buku-buku Mayling lainnya berjudul *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini* dan *Indonesian Women: The Journey Continues*.

26. **Pemohon X (Suarhatini Hadad)**, adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, adalah seorang aktivis Indonesia, ia merupakan Pegiat Anti Korupsi, ia menjadi Juri Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) Tahun 2003, Pada 2017 bersama dengan 15 Pegiat lainnya mendatangi KPK dan memberikan dukungan agar tetap berani mengungkap walaupun telah terjadi serangan terhadap penyidikinya Novel Baswedan, Sebagai Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia (Millenium Challenge Account -Indonesia) melaksanakan pelatihan fasilitator gerakan “Saya, Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) pada November 2016 di Lombok.

Pemohon X pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Ia saat ini tercatat sebagai Pembina YAPPIKA dan Aktif di Perempuan Indonesia Anti Korupsi. Legal Standing Suhartini Hadad sebagai aktivis pernah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, tanggal 21 Maret 2014.

27. **Pemohon XI (Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H.)**, Merupakan Perorangan Warga

Negara Indonesia, Pemohon adalah Dosen Hukum Pidana dan Perdata di Universitas Trisakti. Pemohon adalah Pemimpin Redaksi Jurnal Hukum PRIORIS Fakultas Hukum USAKTI sejak Tahun 2012. Sebagai pengajar pemohon senantiasa memberikan penekanan tentang anti korupsi dalam proses pengajaran dan agenda akademik lainnya.

Pemohon XI sangat banyak melibatkan diri dalam agenda-agenda dan gerakan anti korupsi, pada tahun 2008 ia merupakan Anggota Tim Task Force Rancangan Undang-Undang Pengadilan Korupsi, 2009 Sebagai Tim Ahli Workshop Review (Kajian) Rekam Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi. Ia juga beberapa kali dilibatkan sebagai Asesor/tenaga Ahli Hukum Profil Assesment Calon Pimpinan, Deputy Penindakan dan Deputy Pencegahan KPK.

Pemohon XI juga sangat aktif menulis di Jurnal, Media, serta publikasi lainnya berkenaan dengan Permasalahan Korupsi, termasuk melakukan Anotasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang memutus Terdakwa Terpidana Korupsi. Pemohon sangat sering diminta pendapat dan diundang menjadi narasumber di berbagai talkshow televisi, seminar, diskusi publik dan lainnya dimana Intinya Pemohon sangat aktif terlibat dalam agenda-agenda dan gerakan anti korupsi di Indonesia. Pemohon juga aktif menyuarakan dan terlibat dalam agenda-agenda yang menolak pelemahan KPK.

28. **Bahwa Pemohon XII (Abdillah Toha)**, adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, Pengusaha, mantan politisi, pemerhati politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pendiri dan Komisaris Utama Grup Mizan. Ia merupakan Tokoh yang juga giat menyuarakan persoalan korupsi, dan aktif menolak pelemahan KPK. Tulisan-tulisannya tentang Anti Korupsi tersebar dalam berbagai Media. Pada tahun 1998 saat terjadi gerakan reformasi dan setelah turunnya Soeharto, bersama dengan Amien Rais, Abdillah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjadi salah seorang formatir pertama dan ketua DPP PAN. Sebagai anggota DPR Pada 1999-2014, Abdillah duduk di Komisi 1 DPR dan Ketua Fraksi PAN. Saat itu juga dia menjabat sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Vice President Executive Committee dari Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss.
29. **Pemohon XIII (Ismid Hadad)**, adalah Perorangan Warga Negara Indonesia. Pemohon adalah seorang pemerhati lingkungan hidup, wartawan senior, dan salah seorang aktivis Indonesia, menerima penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2019 untuk kategori pengabdian seumur. Ia sangat peduli terhadap Gerakan Anti Korupsi, Demokrasi dan juga Negara Hukum. Saat ini Pemohon merupakan Dewan Pengawas Transparency International. Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai

politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TI Indonesia memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan sosial.

Mantan aktivis gerakan mahasiswa Angkatan 66 ini mengawali karier di bidang jurnalistik sebagai Redaktur Pelaksana *Harian KAMI*, kemudian mendirikan dan menjadi Pemimpin Redaksi pertama Jurnal *Prisma* (1971-1980); pendiri dan Direktur Eksekutif LP3ES (1975-1980); Ketua Pengurus Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE, 1992- 2005); Sekretaris Pengurus Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI, 1998-2006); Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (2002- sekarang); Direktur Eksekutif Yayasan Kehati (1998-2007); dan Ketua Pengurus Yayasan Pelangi Indonesia (2005-sekarang). Pendiri dan Ketua Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia (2005-sekarang).

Pemohon XIII kini bertugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Mekanisme Pendanaan di Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI); Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Penghargaan Lingkungan Hidup “Kalpataru” dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.

30. **Pemohon XIV (Natalia P Subagjo, M.Sc)** adalah Perorangan yang aktif dan berjuang dalam isu Anti Korupsi sejak lama, ia anggota dewan Transparency International, Ketua Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia. Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TI Indonesia memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan sosial.

Pada 2015, ia diangkat oleh Presiden RI menjadi Panitia seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. Pemohon yang merupakan Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi merupakan Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA (Bung Hatta Anti Corruption Award), pernah menjadi Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB.

31. Bahwa dalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 dijamin hak konstitusional perorangan warga negara: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*. Proses pembentukan UU KPK yang serampangan menghalangi Para Pemohon IV - XIV untuk memperjuangkan dan mengkampanyekan pemerintahan Indonesia yang antikorupsi serta turut terlibat dalam memberikan masukan, baik kepada pemerintah maupun kepada DPR melalui proses rapat dengar pendapat umum dalam pembentukan undang-

undang yang malah melemahkan KPK.

32. **Bahwa dalam Pasal 28D** UUD 1945 dijamin hak konstitusional perorangan warga negara: "(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Para Pemohon IV - XIV tidak mendapatkan proses pembentukan undang-undang yang konstitusional padahal undang-undang berlaku secara umum dan dapat berdampak pada para pemohon dalam mengupayakan dan mengkampanyekan pemberantasan korupsi;
33. Bahwa proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK yang telah menabrak berbagai rambu-rambu prosedural mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hal ini secara konkret melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON I - XIV bahwa "setiap pribadi warga negara berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip "perlindungan dari kesewenang-wenangan" sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945";
34. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian formil *a quo* merupakan persoalan seluruh warga negara karena upaya pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga antikorupsi bukan hanya menyangkut kepentingan Para Pemohon yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan tersebut, tetapi persoalan ini merupakan persoalan universal;
35. Bahwa dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara faktual atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dan juga warga negara. Kehadiran undang-undang *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam upaya-upaya yang selama ini sudah digagas dalam rangka menghapus kejahatan korupsi di Indonesia. Sebab, instrumen hukum ini dikhawatirkan akan menghambat proses penegakan hukum korupsi di tanah air ini;
36. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam Pengujian Formil atas Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011, maupun sejumlah preseden putusan MK yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelas pula bahwa Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 sehingga dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh MK.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

37. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Selengkapnya MK menyatakan:

“[3.34] ...Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang.” (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 92);

38. Bahwa Perubahan UU KPK dicatatkan di dalam Lembaga Negara pada 17 Oktober 2019, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang *a quo* ialah tanggal 1 Desember 2019;

39. Bahwa permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 20 November 2019 (berdasarkan akta penerimaan berkas);

40. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Putusan MK.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

41. Bahwa permohonan ini terlebih dulu menguraikan mengenai konsep pembentukan

peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi negara sebagai bagian dari gagasan konstitusional, terutama kaitannya dengan konsep negara hukum. Sunita Zalpuri menjelaskan bahwa *the Rule of Law* (salah satu gagasan yang selalu dikaitkan dengan konsep negara hukum) memiliki kaitan penting dengan ketertiban birokrasi dalam hukum administrasi [Sunita Zalpuri, *Training Package on Administrative Law*, tanpa tahun terbit]. Bahkan Friedman menjelaskan bahwa prosedur pembentukan undang-undang termasuk wilayah hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, tertib hukum yang ditentukan dalam prosedur-prosedur birokrasi merupakan sesuatu yang penting;

42. Bahwa ketidak-tertiban administrasi itu menciptakan ketidakpastian dalam ber hukum. Sesuatu yang hendak dicegah dalam hukum administrasi. Agar tertib administrasi itu dapat ditegakan maka gagasan lembaga-lembaga peradilan yang mengoreksi proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan bagian penting dari konsep hukum administrasi. Itu sebabnya, peradilan tata usaha negara dan kewenangan judicial review yang dimiliki mahkamah agung dan mahkamah konstitusi merupakan bagian-bagian utama dalam bidang studi hukum administrasi negara, terutama dalam kaitannya dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah;
43. Bahwa dalam rangka melindungi prosedur pembentukan undang-undang yang taat hukum administratif, beberapa negara di dunia membentuk undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (*administrative procedure act/APA*). Ketentuan itu berisi standar dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, adjudikasinya, hingga proses judicial reviewnya. Todd Garvey menjelaskan: "*the APA describes rulemaking as the agency process for formulating, amending, or repealing a rule* [Todd Garvey, *A Brief Overview of Rulemaking and Judicial Review*, Congressional Research Service, 2017]." Meskipun menurut Garvey sebuah pembentukan undang-undang selalu terdapat proses informal (berupa pendekatan politik, pen), namun pembentukan undang-undang diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat (*requirements*). Sebagaimana pengalaman Mahkamah Agung Amerika dalam memaknai syarat formal pembentukan sebuah undang-undang, bahwa menurut mahkamah pemenuhan syarat formal tersebut sebagai satu-satunya syarat bahwa proses pembentukan undang-undang telah layak [Garvey, *Ibid*];
44. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Nilai ini merupakan moralitas konstitusi yang menitikberatkan penyelenggaraan kekuasaan didasarkan pada kehendak rakyat dalam koridor konstitusi. Berpegangan pada pasal ini, di satu sisi, rakyat menitipkan amanat penyelenggaraan negara kepada perwakilannya di lembaga legislatif dan eksekutif agar

dijalankan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat;

45. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengonstruksikan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang harus dimaknai sebagai suatu negara yang berdasar atas hukum atau suatu negara yang diperintah oleh hukum (*a state governed by law*), bukan sekadar negara yang terdiri atas hukum saja. Konsekuensi logis dari desain negara hukum demikian ialah pembentuk undang-undang harus taat terhadap prosedur formil dan materil pembentukan legislasi untuk menghasilkan produk hukum yang konstitusional dan berkualitas sebagai kerangka pengaturan bernegara;
46. Bahwa tentang ciri negara hukum, para filsuf berpendapat, antara lain:
 - a. Friedrich Julius Stahl (1802-1861) mengemukakan ciri negara hukum (*rechtsstaat*) dengan konteks tradisi *Civil Law*, yang terdiri dari: penghargaan terhadap hak asasi manusia, pemisahan/pembagian kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan pada peraturan dan penyelesaian perselisihan melalui peradilan.
 - b. Albert Venn Dicey (1835-1922) mengungkapkan ciri negara hukum (*the rule of law*) dengan latar tradisi Anglo Saxon, yang terdiri dari: larangan kesewenang-wenangan, persamaan di depan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia.
 - c. Franz Magnis Suseno menyampaikan lima ciri negara hukum, dengan latar Indonesia, yaitu: fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga berdasarkan ketetapan UUD, jaminan terhadap hak asasi manusia, lembaga negara menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum, masyarakat dapat mengadukan tindakan lembaga negara kepada pengadilan, dan lembaga kehakiman bebas dan tidak memihak;
47. Bahwa jika diringkas, esensi negara hukum adalah menjadikan aturan sebagai dasar dan rumah segala tindakan kenegaraan. Dengan mendasarkan pada hukum, maka pejabat negara atau pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang;
48. Bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, Pasal 20 UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada DPR untuk membentuk undang-undang yang berkolaborasi bersama presiden di tahap-tahap tertentu. Selengkapnya, Pasal 20 UUD 1945 mengatur:
 - (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
 - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
 - (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
 - (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan;

49. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkelindan dengan kekuasaan DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang sebagaimana diatur di dalam pasal 20 UUD 1945. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus dibaca sebagai: (a) pelaksanaan nilai kedaulatan rakyat, yang artinya menempatkan rakyat sebagai titik tolak dan sekaligus titik tujuan; dan (b) sebagai perwujudan nilai negara hukum, yang artinya menjadikan hukum sebagai panduan sekaligus cermin kebenaran. Artinya, tidak saja pembentukan undang-undang harus sejalan dengan kehendak rakyat, melainkan juga harus memberikan kepastian hukum dengan mematuhi rambu-rambu prosedural pembentukan undang-undang;
50. Bahwa negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum semestinya juga memastikan hak-hak konstitusional warga negara terpenuhi, dalam konteks ini, terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 memastikan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
51. Bahwa dalam konteks perumusan Perubahan Kedua UU KPK, DPR dan Presiden tidak bertindak sebagai negara yang berkewajiban mengakui dan menghormati HAM. DPR dan Presiden menggunakan instrumen konstitusional (membentuk undang-undang) untuk melanggar hak konstitusional warga negara, dengan tidak mengakomodasikan aspirasi publik terkait penolakan Perubahan Kedua UU KPK, tidak memberikan kepastian hukum yang adil terkait penyusunan undang-undang yang sesuai prosedur, serta mematikan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi kanker bagi penyelenggaraan negara;
52. Bahwa objek pengujian dalam permohonan *a quo* ialah pengujian formil atau pengujian terhadap prosedur pembentukan Perubahan Kedua UU KPK. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk

pengujian materiil. Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua jenis *judicial review* berdasarkan objek yang diuji secara umum (*toetsingrecht*), yaitu meliputi (a) *formele toetsingrecht dan materiele toetsingrecht*, sehingga dalam *judicial review* terdapat pula jenis formal *judicial review* dan materiil *judicial review*. Bila merujuk pada pendapat Sri Soematri terkait hak menguji formil, hal ini didefinisikan sebagai wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautidak. Jadi, dalam bahasa yang ringkas, *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian terhadap suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan;

53. Bahwa jika undang-undang yang diuji secara formil tersebut terbukti cacat formil yang kemudian berimplikasi kepada dikabulkannya suatu pengujian formil atas suatu undang-undang, maka secara hukum administrasi akan berdampak pada pembatalan sebuah undang-undang secara keseluruhan;
54. Bahwa UUD 1945 tidak memberikan pengaturan terperinci mengenai syarat-syarat prosedural pembentukan undang-undang. Namun demikian, Pasal 22A UUD 1945 memberikan atribusi pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dalam suatu produk undang-undang yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut: “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”;
55. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, penilaian MK terhadap pengujian formil undang-undang didasarkan pada undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Selengkapny, MK mengungkapkan:

“[3.19] *Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal

dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”; (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 83);

56. Bahwa selain itu, merujuk kepada Pasal 51A ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011, *“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”*;
57. Bahwa *in casu*, penyusunan Perubahan Kedua UU KPK telah melanggar rambu-rambu prosedural formil pembentukan undang-undang yang diatur dalam derivasi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya, “UU No. 12 Tahun 2011”) *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 (selanjutnya, “UU No. 15 Tahun 2019”);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya, “UU No. 17 Tahun 2014”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 - c. Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya, “Tatib DPR No. 1 Tahun 2014”), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018;
58. Bahwa proses pembahasan RUU KPK berlangsung kilat dan terkesan terburu-buru untuk disetujui. Oleh karena itu, Para Pemohon berpandangan proses pembahasan dalam jangka waktu yang singkat inilah yang menjadi faktor banyaknya cacat formil dan ketidakjelasan yang terdapat di dalam batang tubung undang-undang *a quo* tersebut. Padahal, secara yuridis, Pasal 50 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa *DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima*. Artinya, jika DPR dan Presiden mengharapkan hasil yang komprehensif dan responsif dari perubahan UU KPK tersebut, maka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pembentuk undang-undang, sebab setiap

pembahasan rancangan undang-undang dapat dipastikan menuai perdebatan panjang antara DPR dengan Pemerintah. Akan tetapi, khusus RUU KPK, Presiden dan DPR saat ini terkesan terburu-buru dan bersifat kilat ketika undang-undang *a quo* disetujui. Kebijakan ini tentu saja berseberangan dengan prinsip kehati-hatian dan kemanfaatan dalam mewujudkan perundang-undangan yang baik;

59. Bahwa kecacatan prosedural Perubahan UU KPK merupakan salah satu bagian dari upaya pelemahan KPK yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Upaya pelemahan tersebut dilakukan dengan mendegradasi kewenangan KPK secara perlahan melalui Perubahan UU KPK yang disahkan secara tergesa-gesa dan menabrak berbagai rambu-rambu prosedural. Upaya pelemahan ini dilakukan melalui penyalahgunaan legitimasi dan mekanisme legal-konstitusional oleh pembentuk undang-undang;
60. Bahwa dalam konteks perumusan Perubahan Kedua UU KPK, fakta-fakta tentang pelanggaran tata cara pembuatan peraturan perundangan sungguh bertolak belakang dengan makna negara hukum. Pemerintah dan DPR membuat UU secara sewenang-wenang dan melanggar UU. Maknanya, secara tersirat mereka telah merelokasi spirit negara hukum, lalu menggantinya dengan spirit negara kekuasaan (*machtstaat*);
61. Dalam konteks perumusan UU KPK, baik DPR maupun Presiden tidak berangkat dari spirit dan kemauan rakyat. Bahkan kedua pembentuk undang-undang menghadang suara rakyat dengan nalar kekuasaan. Suara yang meminta stop revisi UU KPK, yang disampaikan melalui semua jalur demokrasi, mulai petisi, demonstrasi, opini publik, audiensi, hingga karya seni hanya didengar sebagai dengungan. Pembentuk undang-undang memperlakukan suara rakyat bukan sebagai suara daulat, melainkan sekedar renekan, rajukan dan hiban sang *powerless*;
62. Bahwa kehadiran Perubahan Kedua UU KPK dipandang melanggar proses dalam Pasal 20 UUD 1945 yang didetailkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2015 yang berisikan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penyusunan;
 - c. Pembahasan;
 - d. Persetujuan;
 - e. Pengesahan;
 - f. Pengundangan;
63. Bahwa dalil-dalil tentang Perubahan Kedua UU KPK yang bernilai cacat prosedural terutama pada bagian Perencanaan, Penyusunan, dan Pembahasan yang dilandasi oleh lima bangunan argumentasi, yaitu:

- a. Pembentuk UU Melakukan Penyelundupan Hukum dalam Proses Perencanaan dan Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK;
- b. Pembentuk UU Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Penyusunan Perubahan Kedua UU KPK;
- c. Pembentuk UU Tidak Partisipatif saat Melakukan Penyusunan dan Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK;
- d. Sidang Paripurna Tidak Kuorum saat Pengambilan Keputusan Persetujuan Perubahan Kedua UU KPK;
- e. Pembentuk UU Menggunakan Naskah Akademik Fiktif dan Tidak Memenuhi Syarat Saat Penyusunan Perubahan Kedua UU KPK;

Kelima bangunan argumentasi tersebut dielaborasi pada bagian selanjutnya.

- **Pembentuk UU Melakukan Penyelundupan Hukum dalam Proses Perencanaan dan Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK**

64. Bahwa Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Selanjutnya, Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2019 menegaskan, prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional;

65. Bahwa kemudian, Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 mengatur tentang penyusunan, evaluasi, dan penetapan prolegnas. Pasal ini membagi prolegnas menjadi dua jenis, yaitu prolegnas jangka menengah atau 5 (lima) tahunan dan prolegnas tahunan. Selengkapnya ialah sebagai berikut:


- (1) *Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.*
- (2) *Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.*
- (3) *Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.*
- (4) *Sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.*
- (5) *Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan.*
- (6) *Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan*

prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

66. Bahwa lebih lanjut, Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 mengatur, rancangan undang-undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas;
67. Bahwa pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan, aspek perencanaan dalam prolegnas memiliki kedudukan yang vital dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Hal ini ditujukan agar pembentukan undang-undang berpedoman pada suatu desain perencanaan yang matang dan konseptual serta fokus untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan hukum yang telah ditargetkan dalam dokumen prolegnas, bukan sekadar mengeluarkan produk hukum secara serampangan;
68. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, dapat dimuat prolegnas daftar kumulatif terbuka yang berdasarkan kepada:
 - a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
 - e. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
69. Bahwa pembentukan Perubahan Kedua UU KPK yang merupakan RUU inisiatif DPR ini telah melanggar Pasal 22A UUD 1945 yang diderivasikan ke dalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* No. 15 Tahun 2019, sebab penyusunannya tidak didahului dengan perencanaan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Merujuk pada Keputusan DPR Nomor: 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, dalam pembahasan RUU prioritas tahunan untuk tahun 2019 antara Badan Legislasi DPR (selanjutnya “Baleg DPR”) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya “Kemenkumham”), tidak pernah terdapat pembahasan mengenai revisi UU KPK;
70. Bahwa dalam proses pembentukan undang-undang Prioritas 2019, terdapat enam kali evaluasi penanganan RUU Prolegnas Prioritas, yaitu pada 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 25 Juli 2019, 01 Agustus 2019, 09 September 2019, dan 17 September 2019. Dalam evaluasi penanganan Prolegnas Prioritas per 09 September 2019, Rancangan Perubahan UU KPK secara serampangan “diselundupkan” ke dalam daftar RUU Akan Memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I sebagai RUU Kumulatif Terbuka yang selesai disusun Baleg pada 03 September 2019 dan disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 05

September 2019;

71. Bahwa berikut merupakan kronologi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Perubahan Kedua UU KPK yang dilakukan secara kilat:



72. Bahwa seluruh proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK dimulai pada tanggal 03 September 2019 dan disahkan pada tanggal 17 September 2019, artinya hanya dalam waktu 14 hari, DPR bersama pemerintah sangat terburu-buru dalam merencanakan, menyusun, membahas, dan mengesahkan UU KPK dalam jangka waktu yang sangat singkat di penghujung periode masa jabatan anggota DPR dan presiden yang akan selesai pada 30 September 2019. Dengan rentang waktu yang sangat pendek, maka akan mustahil bagi DPR untuk menjalankan seluruh proses pembentukan undang-undang dengan sempurna, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Secara substantif pun, materi muatan Perubahan Kedua UU KPK berpotensi untuk menciptakan pelanggaran konstitusional lainnya;
73. Bahwa fakta ini bertolak belakang dari tahapan yang dipublikasikan dalam situs DPR. Dalam situsya, DPR mengklaim bahwa tahap RUU Usulan Komisi dimulai pada 03 September 2019, tahap harmonisasi dilakukan pada 01 Februari 2016 – 10 Februari 2016, dan pembicaraan tingkat I pada 12 September 2019 – 16 September 2019. Linimasa yang tidak masuk akal akan ini membuktikan bahwa pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum, sebab tidak mungkin harmonisasi undang-undang dilakukan jauh 3 tahun sebelum RUU Usulan Komisi disetujui;
74. Bahwa pelanggaran konstitusional dan prosedural Perubahan Kedua UU KPK semakin terlihat ketika dimasukkannya Perubahan Kedua UU KPK dalam daftar kumulatif terbuka ialah sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menetapkan KPK sebagai lembaga di dalam domain eksekutif. Dilansir dari Katadata, menurut Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi, KPK selama ini selalu menganggap dirinya di dalam jajaran peradilan;
75. Bahwa apabila undang-undang dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan MK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, maka seyogianya perintah tersebut dicantumkan dalam bagian konsiderans dan dasar hukum pembentukan undang-undang. Namun demikian, Perubahan UU KPK tidak menyertakan *judicial order* dari MK sebagai dasar hukum pembentukannya;
76. Bahwa selain itu, materi muatan Perubahan UU KPK melebihi pokok-pokok permohonan dan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang merupakan pengujian konstitusionalitas hak angket, sehingga fakta hukum ini menafikkan alasan-alasan tindak lanjut Putusan MK dan tidak tepat jika digolongkan sebagai daftar kumulatif terbuka;

77. Bahwa sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan secara eksplisit, dijelaskan dalam konsiderans undang-undang tersebut. Materi muatan undang-undang ini juga terfokus pada perintah MK dalam putusannya, pembentuk undang-undang tidak mengatur hal lain selain dari yang diperintahkan oleh MK;
78. Bahwa pada perubahan kedua UU KPK diketahui diusulkan oleh anggota DPR lintas fraksi, yakni:
- Masinton Pasaribu
 - Risa Mariska
 - Saiful Bahri
 - Taufiqulhadi
 - Ibnu Multazam
 - Ahmad Baidowi
79. Bahwa terhadap para pengusul tersebut berdasarkan Pasal 107 angka 8 Tatib DPR menghendaki agar usulan yang diajukan keenam anggota DPR tersebut di atas diajukan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan undang-undang yang disertai dengan alasan yang memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.;
80. Bahwa usulan mengenai perubahan UU KPK itu tentu dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui tujuan dan niat dilakukannya perubahan dari sebuah undang-undang. Itu sebabnya usulan tertulis tersebut dapat dijadikan acuan bagi Mahkamah Konstitusi membongkar niat perubahan UU KPK dengan tidak saja menghadirkan alat bukti usulan tertulis tersebut saja tapi juga dapat menghadirkan keenam pengusul untuk diperiksa satu per satu sebagai saksi di dalam persidangan Mahkamah;
81. Bahwa keterangan para pengusul di dalam persidangan Mahkamah penting untuk diperdengarkan untuk mengetahui apakah perubahan UU KPK telah sesuai dengan prolegnas prioritas tahunan 2019 dan dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis;

82. Bahwa selain itu, ditinjau dari Naskah Akademik penyusunan revisi UU KPK, pembentuk undang-undang sama sekali tidak pernah menyebutkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai landasan revisi UU KPK, terutama pada bagian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Para Pemohon, Putusan MK yang selama ini digaungkan oleh pembentuk undang-undang hanya menjadi akal-akalan pembenaran yang pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan secara yudiris;
83. Bahwa kendati terdapat kecacatan formil dalam pembentukan undang-undang *a quo* yang mengesampingkan prosedur perencanaan dalam prolegnas prioritas, hal tersebut tidak menghentikan Presiden untuk mengirimkan wakil pemerintah, dalam hal ini Menkumham, untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-42/Pres/09/2019 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 11 September 2019;
84. Bahwa perumusan undang-undang tanpa perencanaan yang matang dalam prolegnas dan terburu-buru tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepentingan politik pragmatis yang mendesak untuk disisipkan di balik perubahan UU KPK, yaitu kepentingan untuk melumpuhkan KPK yang selama ini aktif melangsungkan tindakan pemberantasan korupsi di lini eksekutif maupun legislatif;
85. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, Perubahan Kedua UU KPK secara terang telah melanggar salah satu aspek penting pembentukan undang-undang, yaitu perencanaan dalam prolegnas prioritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 yang merupakan derivasi dari Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 serta tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

• Pembentuk UU Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK

86. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 dan penjelasannya, hendaknya meliputi asas-asas sebagai berikut:
- a. kejelasan tujuan;*

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

87. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di atas penting untuk dicermati oleh pembentuk undang-undang, sebab, dengan mengutip pendapat Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk:

“...memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian (toetsen), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku.” (Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 166);

88. Bahwa di sisi lain, Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat yang serupa dengan Hamid S. Attamimi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“...pada hakikatnya asas peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum, maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dari segi pembentukan aturan hukum misalnya pembentukan undang-undang, asas-asas tersebut haruslah menjadi pedoman dalam perancangan undang-undang.” (Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 166);

89. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan kehendak konstitusi sebagaimana yang diatur UUD 1945 dan doktri-doktrin konstitusional yang diakui pemahamannya. Bahwa pembentukan sebuah undang-undang sekalipun tidak boleh menjadi kekuasaan yang diselenggarakan secara sewenang-wenang. A.V. Dicey

menguraikan bahwa sebuah negara yang berjalan atas hukum harus terbebas dari kesewenang-wenangan hak prerogatif atau kewenangan diskresi penuh dari pemerintahan [A.W. Bradley dan K.D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, 14th Edition, Pearson, 2007]. Termasuk pula tentu saja pembentukan undang-undang. Meskipun pembentukan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional dari DPR, tidak berarti DPR dapat menjalankannya sesuka hati tanpa memenuhi rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

90. Bahwa menurut Alex Carroll dalam membentuk sebuah produk legislasi maka tindakan lembaga negara yang berwenang haruslah sesuai dengan prosedur yang ditentukan untuk kewenangan tersebut [Alex Carroll, *Constitutional and Administrative Law*, Pearson, 2007]. Pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan Pasal 22A UUD 1945 jo Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2011 jo Tatib DPR;

91. Bahwa selain itu, dalam *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 29 September 2014, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan pembentuk undang-undang untuk tidak mengesahkan undang-undang berdasarkan kepentingan yang bersifat pragmatis semata ataupun untuk kepentingan segelintir kelompok saja serta menghendaki pembentukan undang-undang ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi masyarakat. Selengkapnya ialah sebagai berikut:

“...Akan tetapi, haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau golongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang.”
[Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, hlm. 224];

92. Bahwa dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memiliki fungsi esensial sebagai rambu-rambu patokan substansi peraturan perundang-undangan supaya peraturan perundang-undangan dapat mengakomodasikan kebutuhan hukum di masyarakat dan sebagai dasar bagi MK untuk menguji keabsahan prosedural perancangan undang-undang;

93. Bahwa pembentukan Perubahan UU KPK setidaknya telah mengingkari lima dari tujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2019. Adapun asas-asas yang dilanggar, di antaranya: (i) asas kejelasan tujuan; (ii) asas kejelasan rumusan; (iii) kesesuaian antara jenis, hierarki,

dan materi muatan; (iv) asas dapat dilaksanakan; (v) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) asas keterbukaan;

• Asas Kejelasan Tujuan

94. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “**asas kejelasan tujuan**” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Namun jika melihat proses pembentukan serta substansi UU KPK baru sangat terlihat bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki tujuan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal *a quo*.

Misalnya pada bagian konsiderans huruf a UU KPK baru, yang mana menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hal yang dapat dipahami dari bagian tersebut adalah kelembagaan KPK hadir menjadi salah satu motor penggerak terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun faktanya berbeda, Pemerintah dan DPR kerap mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan cita-cita agung tersebut, misalnya pada isu revisi UU KPK, Indonesia Corruption Watch mencatat niat untuk merubah regulasi kelembagaan KPK telah dimulai sejak 2010 dan selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Dalam Permohonan ini juga akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya bagaimana isi dari *draft* revisi UU KPK selalu berisikan Pasal yang memperlemah kewenangan KPK. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan perubahan status kepegawaian KPK. Sehingga dengan hadirnya ketentuan tersebut dalam UU KPK baru diprediksi akan mengganggu independensi lembaga anti rasuah tersebut. Pada akhirnya nilai dari tujuan yang semestinya dicapai sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2019 saat ini justru tidak terlihat sama sekali.

• Asas Kejelasan Rumusan

95. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf f UU No. 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “**asas kejelasan rumusan**” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan muda dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penting untuk ditegaskan dalam Permohonan ini bahwa pembentuk Undang-Undang banyak melakukan kekeliruan dalam merumuskan UU KPK baru. Pemohon dalam hal ini menyampaikan 2 (dua) Pasal yang kontroversial:

- **Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Bahwa ketentuan ini berbunyi untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya sempat beredar *draft* pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memuat bahwa “... berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Perbedaan penulisan sebagaimana digarisbawahi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran Pasal terkait berapa sebenarnya usia paling rendah jika seseorang ingin menjadi Pimpinan KPK.

Hal yang menyesatkan lagi bahwa dalam naskah akademik terkait Pasal *a quo* disebutkan usia paling rendah untuk menjadi Pimpinan KPK 40 (empat puluh) tahun. Secara sederhana pengesahan yang dikerjakan oleh pembentuk undang-undang melenceng dari naskah akademik. Sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar asas kejelasan rumusan dalam produk yang dihasilkan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

- **Pasal 69 D dan Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Pemohon juga menemukan adanya ketidakjelasan rumusan dalam dua Pasal di atas. Untuk Pasal 69 D berbunyi “Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah”. Sedangkan di sisi lain Pasal 70 C berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dua Pasal di atas akan sangat bertentangan, Pasal 69 D Pemohon artikan bahwa sepanjang Dewan Pengawas belum terbentuk maka KPK bekerja mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun Pasal 70 C justru ingin menegaskan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan KPK harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ini akan menjadi persoalan jika dikaitkan juga dengan kewenangan Dewan Pengawas

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kemudian pertanyaannya, bagaimana tindakan *pro justitia* KPK sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 resmi berlaku dan Dewan Pengawas belum terbentuk?

Sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar asas kejelasan rumusan dalam produk yang dihasilkan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

• Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

96. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “**asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon beranggapan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah melanggar asas ini, sebab UU *a quo* tidak mengikuti bentuk, format, dan struktur undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini bisa dilihat dari batang tubuh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sama sekali tidak mencantumkan Ketentuan Peralihan. Padahal, undang-undang *a quo* merupakan perubahan dari ketentuan yang lama. Meskipun Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bersifat “jika diperlukan”, dalam Perubahan Kedua UU KPK, Ketentuan Peralihan menjadi suatu hal yang penting, sebab Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara;

• Asas Efektivitas Peraturan Perundang-Undang

97. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan **efektivitas Peraturan Perundang-undangan** tersebut di dalam masyarakat, baik

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Tentu Asas ini jelas dilanggar dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, bagaimana mungkin dapat dilaksanakan sedangkan antar Pasal saling bertentangan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam bagian sebelumnya bahwa Pasal 69 D dan Pasal 70 C saling menegasikan. Satu sisi Pasal 69 menyebutkan bahwa “Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah” namun pada Pasal 70 C justru “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Dengan adanya dua Pasal tersebut tentu upaya penindakan KPK sepanjang Dewan Pengawas belum dilantik akan bermasalah. Selain dari itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan menjadi penghambat utama untuk pelantikan salah satu Pimpinan KPK terpilih, yakni Nurul Ghufron yang saat ini masih berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal administratif prosedural sebagai anggota Pimpinan KPK. Bahkan pelantikan calon anggota Pimpinan KPK baru akan dilantik pada bulan Desember 2019 mendatang. Artinya, sejak berlakunya undang-undang *a quo* ini, usia minimal 50 (lima puluh) tahun sudah mulai berlaku bagi anggota Pimpinan KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019. Akibat penyusunan yang terburu-buru, seorang komisioner terpilih tidak dapat dilantik karena secara administratif tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 huruf e undang-undang *a quo*;

Sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar asas dapat dilaksanakan dalam produk yang dihasilkan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

• Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

98. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentu sama sekali tidak mencerminkan nilai dari asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, sebab, perubahan undang-undang KPK tidak dibutuhkan saat ini. Terbukti dari Surat KPK bernomor: B/790/01-55/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang menyatakan bahwa pembahasan undang-undang KPK belum dibutuhkan saat ini. Karena urgensi KPK lebih kepada revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

penyusunan undang-undang Perampasan Aset, dan harmonisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- **Asas Keterbukaan**

99. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penting untuk Mahkamah ketahui bahwa proses pembentukan undang-undang *a quo* banyak menuai penolakan besar-besaran oleh masyarakat luas, terbukti dari masifnya aksi demonstrasi yang digelar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan, aksi demonstrasi tersebut memakan korban meninggal dunia dan luka-luka. Artinya, penolakan serius yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia membuktikan kepada publik, termasuk pembentuk undang-undang, bahwa perubahan terhadap UU KPK sejatinya tidak mengakomodir asas keterbukaan.

Selain itu pembentukan Perubahan Kedua UU KPK tidak bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Terlebih KPK sebagai *stakeholder* yang sama sekali tidak diikutsertakan dalam pembahasan. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan perubahan UU KPK yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas.

Sehingga Pemohon merasa bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melanggar asas keterbukaan karena tidak mengakomodir masukan dari masyarakat.

100. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, penyusunan Perubahan Kedua UU KPK tidak mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu (i) asas kejelasan tujuan; (ii) asas kejelasan rumusan; (iii) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) asas dapat dilaksanakan; (v) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) asas keterbukaan;

- **Pembentuk UU Tidak Partisipatif saat Melakukan Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK**

101. Bahwa dalam setiap pembentukan undang-undang adalah kewajiban para pembentuk

undang-undang untuk membuka pintu partisipasi publik dan mengakomodasikan aspirasi publik. Bentuk partisipasi dan akomodasi tersebut dapat dipandang berdasarkan dua aspek, yaitu aspek masyarakat dan aspek lembaga/institusi yang terkait dengan undang-undang yang dibentuk;

- **Tidak Melibatkan KPK dalam Proses Perencanaan dan Pembahasan**

102. Bahwa pada faktanya, KPK secara institusi tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua UU KPK. Komisioner KPK bahkan tidak mengetahui secara langsung materi muatan Perubahan UU KPK yang digodok oleh pembentuk undang-undang. Padahal, Komisioner KPK secara aktif mendesak pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan instansi tersebut dalam pembahasan, tetapi pembentuk undang-undang tidak mengindahkan permohonan KPK tersebut. Oleh karena itu, kata “dapat” dalam Pasal 68 ayat (6) UU Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 138 Tatib DPR harus ditafsirkan menjadi kewajiban dan mengikat bagi pembentuk undang-undang ketika lembaga yang bersangkutan berupaya secara giat untuk dilibatkan dalam pembahasan undang-undang tentang kelembagaannya;

103. Bahwa sebelum pengesahan perubahan kedua UU KPK, KPK secara resmi pernah mengajukan surat Nomor: R/3541/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 16 September 2019 secara tegas menyebutkan beberapa poin, yakni:

1. Menunda dahulu pengesahan RUU Revisi Undang-Undang KPK mengingat tidak ada alasan yang bersifat mendesak untuk mempercepat proses revisi Undang-Undang KPK pada masa sidang DPR sekarang
2. Dalam hal harus dipaksakan proses revisinya pada masa sidang yang tersisa, Pemerintah dan DPR perlu mendengar dan mempertimbangkan masukan serta tanggapan dari publik secara luas termasuk dan terutama KPK sebagai lembaga pelaksana undang-undang tersebut

104. Bahwa selain surat di atas, KPK juga pernah mengirimkan surat Nomor B-790/01-55/02/2016 menyebutkan *standing* KPK dalam pembahasan revisi UU KPK. Berikut bunyi pendapat KPK:

KPK menyarankan kepada DPR bersama dengan Pemerintah untuk lebih mendahulukan pembahasan dan penyusunan beberapa undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu:

- a. Amandemen undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai implementasi atau tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC;
- c. Harmonisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

105. Bahwa dua surat tersebut menegaskan bahwa KPK sebenarnya telah mempertegas sikap sembari melampirkan saran kepada Pembentuk UU bahwa perubahan kedua UU KPK belum dibutuhkan;

- **Tidak Melibatkan Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pembahasan**

106. Bahwa Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 mewanti-wanti pembentuk undang-undang untuk menjamin partisipasi warga negara dengan memberikan pengaturan:

(1) *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

(2) *Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:*

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*

Artinya, dalam proses pembahasan, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini bisa dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Akan tetapi, ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan tidak diberikan oleh pembentuk undang-undang dan seakan ditutupi, sehingga melanggar asas keterbukaan tersebut;

107. Bahwa pada praktiknya, pembahasan Perubahan Kedua UU KPK tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran tentang revisi UU KPK telah ditutup sama sekali oleh pembentuk undang-undang. Bahkan pembentuk undang-undang langsung menyarankan kepada masyarakat yang tidak sepakat dengan Perubahan Kedua UU KPK untuk menguji konstitusionalitas Perubahan UU KPK ke MK;

108. Bahwa selain melanggar hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, tindakan pembentuk undang-undang tersebut terkesan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkan yang bernilai tidak berkualitas dan penuh polemik;
109. Bahwa partisipasi publik bukan hanya sebatas adanya formalitas keberadaan masyarakat dan instansi yang berkepentingan dalam pembahasan suatu produk hukum, melainkan harus dipandang secara paradigmatik, yaitu seberapa jauh pembentuk undang-undang mengakomodasikan kehendak, aspirasi, dan harapan masyarakat dan instansi yang berkepentingan dalam suatu produk legislasi;
110. Bahwa sejak tahun 2010 dimana pembahasan revisi UU KPK dimulai sudah banyak dilakukan aksi oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak pengesahan perubahan kedua UU KPK;
111. Bahwa pada bulan September 2019 yang lalu terjadi aksi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia dengan tagar #ReformasiDikorupsi yang mana salah satu tuntutan aksi tersebut menolak pengesahan perubahan kedua UU KPK. Bahkan dalam aksi tersebut diketahui lima orang peserta aksi tewas karena kekerasan aparat penegak hukum;
112. Bahwa pada tahun 2015 terdapat sebuah petisi pada laman change.org terkait penolakan atas perubahan kedua UU KPK yang ditandatangani oleh 62.103 orang;
113. Bahwa pada tahun 2015 sempat diadakan pertemuan antara Supratman Andi Agtas selaku Anggota Badan Legislasi DPR RI dengan Donal Fariz selaku Peneliti ICW. Yang mana pertemuan tersebut untuk menyerahkan petisi pada laman change.org terkait penolakan masyarakat atas perubahan kedua UU KPK;
114. Bahwa pada bulan Oktober 2019 yang lalu Lembaga Survei Indonesia membeberkan hasil survei terkait revisi UU KPK, hasilnya dari sekitar 1.010 orang responden setidaknya 70,9% menyatakan bahwa revisi UU KPK melemahkan lembaga anti rasuah tersebut;
115. Bahwa pada bulan September 2019 yang lalu setidaknya terdapat 340 dosen Universitas Gajah Mada, 163 dosen Universitas Padjajaran, dan 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia menyuarakan terkait penolakan atas revisi UU KPK. Mereka berpandangan isi dari revisi UU KPK tersebut dipandang melemahkan institusi KPK;

116. Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Anti Korupsi yang berasal dari berbagai universitas pada tahun 2017 lalu sempat mendatangi KPK untuk turut menyuarakan penolakan atas revisi UU KPK yang dipandang akan melemahkan lembaga anti rasuah itu;

117. Bahwa langkah-langkah yang diambil para akademisi lintas universitas tersebut tentu dilakukan dengan kesadaran dan didasarkan atas kajian-kajian ilmiah. Sebab, secara mudah bagi publik untuk memahami bahwa langkah pembentuk undang-undang ketika merevisi UU KPK memang dilakukan tanpa ada kajian yang memadai;

118. Bahwa peristiwa di atas menunjukkan keaktifan masyarakat untuk menyuarakan penolakan perubahan kedua UU KPK;

119. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, perumusan Perubahan Kedua UU KPK telah menyalahi ketentuan yang mengikat pembentuk undang-undang untuk menghimpun dan membuka luas partisipasi masyarakat umum dan lembaga terkait;

• Sidang Paripurna Tidak Kuorum saat Pengambilan Keputusan Perubahan Kedua UU KPK

120. Bahwa setiap sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila dalam sidang tersebut persyaratan kuorum peserta sidang terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka hasil keputusan dalam sidang tidak memiliki legitimasi formil. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 232 UU No. 17 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

121. Bahwa berdasarkan catatan Kesekretariatan Jenderal DPR, rapat paripurna persetujuan Perubahan UU KPK pada 17 September 2019 dihadiri oleh 289 dari 560 anggota DPR. Namun demikian, pada faktanya, berdasarkan penghitungan manual, hingga pukul 12.18

WIB, hanya terdapat 102 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Anggota DPR yang secara fisik tidak hadir dalam ruangan sidang hanya mengisi absensi kehadiran saja, tetapi tidak mengikuti jalannya persidangan hingga pimpinan sidang mengetuk palu pengesahan (*vide* CNN Indonesia, *Kursi Kosong Warnai Paripurna DPR Pengesahan Revisi UU KPK*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917115537-32-431177/kursi-kosong-warnai-paripurna-dpr-pengesahan-revisi-uu-kpk>>, 2019, [17/10/2019]; Tirto.id, *Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir*, <<https://tirto.id/pengesahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eieB>>, 2019, [17/10/2019]);

122. Bahwa berdasarkan video yang diperoleh dari Kompas TV memperlihatkan secara jelas rapat paripurna pada 17 September 2019 tidak dihadiri oleh keseluruhan anggota DPR. Bahkan sebagaimana disebutkan di atas hanya sekitar 102 anggota DPR yang mengikuti forum tersebut;
123. Bahwa praktik “titip absen” demikian tidak dapat dijustifikasikan sebagai syarat pemenuhan kuorum dalam pengambilan keputusan dan telah jelas melanggar asas kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ketiadaan anggota DPR secara fisik tidak dapat dijadikan landasan sebagai pemufakatan dalam konsensus. Sebab keberadaan fisik anggota DPR dalam setiap rapat atau persidangan pengambilan keputusan adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa representasi dan aspirasi konstituen kepada tiap-tiap anggota DPR dapat tersampaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan
124. Bahwa selain itu, merujuk pada Pasal 251 ayat (2) Tatib DPR, apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi, ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat. Seharusnya, pimpinan sidang tidak membuka sidang dan menunda dalam jangka waktu tertentu sampai sidang dinyatakan kuorum. Akan tetapi, tetap saja dilanjutkan dan disetujui oleh seluruh anggota parlemen untuk dijadikan undang-undang;
125. Bahwa dalil kewajiban kehadiran secara fisik ini diperkuat dengan pemikiran Hakim Konstitusi Saldi Isra yang berkapasitas sebagai ahli dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yang mengutarakan tiga alasan mendasar, yaitu sebagai berikut:

“Pertama, sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan konsep perwakilan rakyat. Dengan cara demikian, terlihat secara nyata bahwa rakyat hadir dalam setiap proses pengambilan keputusan sekalipun hal itu dilaksanakan oleh anggota lembaga

perwakilan rakyat yang merupakan representasi rakyat. Dalam hal C.F. Strong (1975) menyebut bahwa cara demikian sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sekiranya anggota perwakilan rakyat (sebagai representasi rakyat) tidak hadir dalam proses pengambilan keputusan, rakyat sebenarnya absen dalam pengambilan keputusan penting dan strategis. Terkait dengan hal itu, David Close (1995) mengemukakan, dalam perkembangan negara modern, legislatif merupakan institusi pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Namun dalam perkembangannya, karena kepentingan politik partai politik dan kepentingan politik individu, makna hakiki representasi mengalami degradasi secara drastis.

Kedua, memberikan kesempatan bagi anggota lembaga legislatif yang sejak semula tidak ikut membahas sebuah rancangan keputusan penting (misalnya rancangan Undang-Undang) karena mekanisme internal lembaga legislatif menyerahkan kepada bagian yang mengurus bidang tertentu.

Ketiga, kehadiran fisik diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penentuan/pengambilan putusan akhir keputusan akhir melalui mekanisme pemungutan suara (voting). Jika pengambilan keputusan melalui voting tidak terhindarkan, setidaknya sesuai dengan persyaratan minimal yang diperlukan, sebagaimana dikemukakan dalam Black's Law Dictionary dan Robert L. Madex bahwa anggota lembaga legislatif must be present terutama to pass certain types of legislation." (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 28);

126. Bahwa menurut pandangan Para Pemohon, secara prosedur administratif, jika pembentuk undang-undang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam tata tertib khususnya dalam hal persetujuan pembentukan undang-undang maka menurut pandangan pemohon sudah dianggap cacat prosedur atau cacat formil. Sebab, persetujuan merupakan *ultimate authority* lembaga legislatif yang tidak dapat dibagi dengan lembaga lain. Dalam Tatib DPR, ada dua cara mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan dengan suara terbanyak. Berdasarkan Tatib DPR, dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, persyaratan kuorum harus dipenuhi. Jika syarat tidak dipenuhi dan pengambilan keputusan tetap dilakukan, maka persetujuan tersebut tidak memenuhi ketentuan formil yang ada. Cacat itu makin besar karena pimpinan DPR tetap memaksakan pengambilan keputusan seolah-olah musyawarah tercapai di antara pihak di DPR. Bahkan, dalam ilmu politik penetapan dan pengesahan RUU *a quo* harus dikatakan cacat secara politik karena tidak memenuhi dua prinsip keterwakilan, yaitu keterwakilan dalam ide atau gagasan dan keterwakilan dalam kehadiran;

127. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) dinyatakan, kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir (dalam rapat, majelis, dewan, dsb). Robert L. Madex dalam "The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts" (1996) menegaskan bahwa *a quorum is the number of legislators necessary to conduct business or in some cases the number of members necessary to pass certain types of legislation*. Kemudian, Bryan A. Garner (edit. in chief) dalam Black's Law Dictionary (1999) mengemukakan, kuorum adalah *the minimum number of members (usu. a majority) who must be present for a body to transact a business or take a vote*;
128. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kuorum dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna DPR, maka keputusan yang diambil dalam sidang paripurna tersebut, dalam hal ini ialah persetujuan revisi UU KPK tidak sah karena telah menafikkan daulat rakyat yang dititipkan kepada anggota DPR sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

- **Pembentuk UU Menggunakan Naskah Akademik Fiktif dan Tidak Memenuhi Syarat Saat Perencanaan Perubahan Kedua UU KPK**

129. Bahwa setiap rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 yang berbunyi: "*Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik*";
130. Bahwa naskah akademik merupakan prasyarat penting pembentuk undang-undang, sebab naskah akademik menguraikan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan undang-undang. Naskah akademik meliputi pula solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Itu sebabnya, naskah akademik merupakan suatu dokumen yang penting dalam menunjukkan maksud, tujuan, rincian pasal-pasal yang akan diubah atau dibentuk, serta implikasinya;
131. Bahwa naskah akademik yang disusun oleh pembentuk undang-undang tidak memadai dan bernilai buruk. Naskah akademik tidak menjabarkan analisis-analisis secara komprehensif tentang setiap perubahan pasal dalam UU KPK dan tidak menggambarkan kebutuhan hukum terkait perubahan dalam UU KPK;

132. Bahwa kecacatan naskah akademik Perubahan UU KPK dimulai dari ketidakjelasan peruntukan naskah akademik. Naskah akademik dikatakan disajikan untuk revisi UU KPK pada September 2019. Namun demikian, pada Bab I Poin C Tujuan dan Kegunaan, disampaikan bahwa naskah akademik merupakan landasan pembentukan UU KPK untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2011. Selengkapnya ialah sebagai berikut:

“Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2011 – 2014 Prioritas Tahun 2011”.

Pada pokoknya, penyusunan undang-undang ini tidak memiliki naskah akademik dan hanya sekedar mengganti *cover* halaman depan saja. Para Pemohon meyakini bahwa naskah akademik yang dibentuk adalah fiktif semata;

133. Bahwa kemudian, secara substantif, analisis yang tidak komprehensif dapat ditemukan pada pembahasan tentang Penghentian penyidikan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Pimpinan, Larangan bagi Pimpinan KPK dan Anggota Dewan Pengawas yang Mengundurkan Diri dari Jabatannya dalam Rangka untuk Menduduki Jabatan Publik Lainnya, dan Penyidik dan Penyelidik. Pembentuk undang-undang tidak menguraikan secara mendalam tentang landasan teori, evaluasi secara praktis, evaluasi secara yuridis, dan implikasi perubahan pengaturan terkait dengan persoalan di atas;

134. Bahwa tidak jelasnya kebutuhan hukum yang hendak ditawarkan oleh pembentuk undang-undang tecermin pada bagian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait. Pada bagian tersebut, pembentuk undang-undang sekedar menjelaskan secara deskriptif aturan terkait saja, tidak benar-benar menguraikan persoalan apa yang menjadi evaluasi yuridis dari kelembagaan serta penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK selama ini;

135. Bahwa dalam naskah akademik, terdapat beberapa klausul yang diperbarui atau diubah, tetapi pembentuk undang-undang sama sekali tidak memaparkan argumentasi tentang pentingnya perubahan terhadap klausul tersebut. Pembentuk undang-undang pun sama sekali tidak menyebutkan adanya maksud perubahan tentang beberapa klausul tersebut. Adapun klausul yang tidak diargumentasikan dalam naskah akademik, di antaranya tentang KPK:

- a. KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif;
- b. Dewan Pengawas KPK;

- c. Penghapusan aturan KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi;
- d. Penghapusan tim penasihat KPK;
- e. Pegawai KPK sebagai anggota ASN;
- f. Usia minimal komisioner KPK.

136. Bahwa berkaitan dengan tidak dibahasnya suatu materi perubahan undang-undang dalam naskah akademik, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa secara formil, pembentukan undang-undang yang demikian bernilai cacat hukum dalam proses pembentukannya. Selengkapnya, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengungkapkan sebagai berikut:

“Tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan demikian jika dikatikan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak terdapat keperluan mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut, oleh karena itu menurut saya pembentukan UU MD3 a quo, jelas melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan derivasi dari Pasal 22A UUD 1945. Sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya.” [Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, hlm. 229] (digarisbawahi oleh penulis);

137. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi-argumentasi hukum yang Para Pemohon elaborasikan di atas, proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK inkonstitusional dan cacat hukum karena melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945 yang kemudian diatur secara lebih terperinci dalam UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 17 Tahun 2014, dan Tatib DPR. Dengan demikian, konsekuensinya undang-undang *a quo* harus dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah;

138. Bahwa dibatalkannya undang-undang *a quo* berpotensi memunculkan kekosongan hukum bagi kelembagaan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KPK. Memberikan alternatif yang proporsional dan rasional untuk mencegah kekosongan hukum tersebut adalah suatu hal yang esensial. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan konstitusional bagi KPK agar dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana mestinya;

Pentingnya Menunda Keberlakuan Perubahan Kedua UU KPK

139. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, pembentukan Perubahan Kedua UU KPK tidak memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang. Pelanggaran itu terjadi mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, hingga pengesahan. Di antaranya tidak melalui proses perencanaan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, penyusunan tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai, pembentukan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, pembahasan tidak dilakukan secara partisipatif, dan pengambilan keputusan di Sidang Paripurna DPR tidak kuorum;
140. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formil pembentukan undang-undang dalam Perubahan Kedua UU KPK tersebut telah menimbulkan implikasi serius terhadap keberlangsungan KPK di antaranya: (1) KPK dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang membuat KPK tak lagi menjadi lembaga negara Independen; (2) KPK diawasi oleh Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan *pro justicia* padahal konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas apalagi dengan kewenangan *pro justicia*. Selain itu, dengan diangkat dan ditetapkannya dewan pengawas oleh presiden membuat campur tangan presiden dalam kelembagaan KPK terlalu besar dan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK; (3) KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan lagi di daerah padahal korupsi juga marak terjadi di tingkat daerah; (4) Hilangnya hak kaum muda untuk menjadi pimpinan KPK; (5) Dimungkinkannya KPK melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan bila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun yang membuat kekhasan KPK hilang; (6) Pimpinan KPK tidak lagi berstatus penyidik dan penuntut. Hilangnya status ini berakibat pada pimpinan KPK tidak bisa lagi memberikan izin penyadapan, pengeledahan, maupun tindakan *pro justicia* lainnya; (7) Pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil negara. Akibatnya independensi pegawai menjadi hilang karena harus tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh Kementerian yang menangani urusan aparatur sipil negara; (8) Hilangnya independensi KPK dalam merekrut penyidik dan hilangnya kewenangan KPK mengangkat penyidik independen; (9) Terganggunya independensi KPK melakukan penyadapan karena harus terlebih dahulu memperoleh izin dewan pengawas. Padahal independensi KPK melakukan penyadapan selama ini terbukti berhasil membongkar kasus-kasus korupsi yang berujung pada operasi tangkap tangan dan diputus bersalah; (10) Hilangnya independensi KPK

dalam melakukan penuntutan karena dalam penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung;

141. Bahwa tidak hanya sepuluh poin yang disampaikan di atas, pada saat Perubahan Kedua UU KPK tersebut berlaku pada 17 September 2019 maka, sebenarnya pada saat itu juga telah terjadi kekosongan hukum akibat kontradiksi pasal-pasal di dalamnya. Pasal 69D menyatakan “Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah” yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Pasal 70C menyatakan “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Artinya harus menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kontradiksi itu, sejak 17 September 2019 itu pula penyidik dan penuntut KPK tidak bisa lagi melaksanakan kewenangan *pro justitia* nya karena terjadi kontradiksi hukum, termasuk tidak bisa lagi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini menjadi salah satu tumpuan KPK memberantas korupsi;

142. Bahwa segala hal yang menjadi implikasi tersebut telah berdampak buruk bagi KPK pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya apabila Perubahan Kedua UU KPK tetap diberlakukan karena KPK secara kelembagaan terancam lumpuh. Untuk itu agar kerja pemberantasan korupsi tetap bisa berjalan di KPK, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Perubahan Kedua UU KPK tersebut melalui putusan sela sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. Penggunaan instrumen ini agar keberlangsungan kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tidak terganggu dan dilandasi dasar hukum yang memadai;

143. Bahwa memang Pasal 58 UU MK menyatakan “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa

undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Namun menurut pemohon pasal tersebut hanya berlaku untuk pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang (pengujian materil) karena jika seluruh undang-undang yang diuji ditunda pemberlakuannya maka akan berdampak pada pasal lain yang tidak diuji, sehingga penundaan tersebut tidak dimungkinkan. Sementara itu, permohonan ini adalah permohonan pengujian formil yang apabila dikabulkan oleh MK berkosekuensi pada dibatalkannya keseluruhan undang-undang yang menjadi objek pengujian dalam perkara *a quo*. Maka, untuk mencegah terus terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemohon akibat diberlakukannya keseluruhan Perubahan Kedua UU KPK tersebut terlebih putusan MK tidak bisa berlaku surut maka, pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Perubahan Kedua UU KPK tersebut sebelum ada putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*;

144. Bahwa meski menurut Para Pemohon Pasal 58 UU MK tersebut hanya berlaku untuk uji materil (terbatas pada materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji) sesungguhnya dalam pengujian materil pula Mahkamah pernah mengabulkan putusan sela dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 terkait pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam proses persidangan perkara tersebut atas permohonan pemohon, MK memberikan putusan sela yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 UU KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan MK mengenai pengujian pasal dimaksud. Dengan pertimbangan bahwa *"Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945"*. Oleh karena itu, sesungguhnya putusan sela sebenarnya berlaku juga untuk pengujian materil (terbatas pada materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji) dan juga pengujian formil;

145. Bahwa masih dalam Putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah juga berpendapat bahwa *"Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah*

memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela”;

146. Bahwa berdasarkan argumen di atas telah nyata bahwa Mahkamah berwenang mengeluarkan putusan provisi (putusan sela) meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan, potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, sangat beralasan bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah mengabulkan permintaan provisi yang diajukan dalam perkara *a quo*;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon;
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) mengalami cacat formil, sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698).
5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

